

**PEDOMAN PELAPORAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MAGELANG TAHUN 2013**

2013

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG NOMOR 17/Kpts/KPU-Kab-
012.329418-K/2013 TAHUN 2013 PEDOMAN PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
UMUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG
TAHUN 2013**

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (1), ayat (2) dan ayat (6), dan Pasal 84 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang ini
adalah :**

UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; PP nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan PP Nomor 49 Tahun 2008; Permendagri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan dan pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 57 Tahun 2009; PMK Nomor 17/PMK.01/2008; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2010 (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 308); Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2010; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Magelang Nomor 17/Kpts/KPU-Kab-012.329418-K/2013 Tahun 2013 diatur tentang :

Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 Agustus 2013
 - Lampiran 19 halaman